



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT NURUL FIKRI ACEH KECAMATAN DARUL IMARAH  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
  - b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Nurul Fikri Aceh telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tersebut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi hak dan wewenang untuk membangun sistem pendidikan Aceh;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan: 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SDIT Nurul Fikri Aceh Nomor : 111/SDIT NF\_Aceh/XI/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SDIT NURUL FIKRI ACEH KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
- KESATU : Memberi Izin Perpanjangan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Aceh Kecamatan Darul Imarah yang diasuh oleh penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Nurul Fikri Aceh.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah Maka pemberian izin akan dicabut.
- KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (Lima) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 28 November 2022 M

04 Jumadil Awal 1444 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BESAR



Agus Jumaidi, S.Pd.M.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19820806 200504 1 003